

Tradisi *Ngihok* Pada Masyarakat Desa Pulau Tengah Kerinci Jambi

Eryanto Eryanto¹, Erda Fitriani²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Email: eryanto1306133@gmail.com, fitriani_cim@fis.unp.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi tradisi *ngihok* bagi masyarakat Desa Pulau Tengah, Kabuoaten Kerinci Provinsi Jambi. Tradisi *ngihok* merupakan suatu kegiatan yang berupa pengumuman ataupun penyampaian informasi dari *depati ninik mamak* yang disampaikan oleh *lingang* kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait tentang kegiatan-kegiatan adat, peringatan hari-hari besar, gotong royong, upacara adat, dan lain sebagainya. Tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menghasilkan data deskriptif dengan tipe penelitian etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipan dan wawancara mendalam. Data dianalisa dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh EE. Evan Pritchard. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat beberapa fungsi *ngihok* bagi masyarakat, yaitu; memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat, memperkuat identitas adat, sebagai alat komunikasi, dan sebagai pembeda perintah raja dengan kepala desa.

Kata kunci: Budaya, Fungsi, *Ngihok*, Sukubangsa, Tradisi

Abstract

This article aims to explain the function of the *ngihok* tradition for the people of Pulau Tengah Village, Kerinci Regency, Jambi Province. The *ngihok* tradition is an activity in the form of announcements or delivery of information from *depati ninik mamak* which is conveyed by *lingang* to the community with the aim of providing related information about customary activities, commemoration of major holidays, mutual cooperation, traditional ceremonies and so on. This tradition has been carried out from generation to generation by the local community. This research is a qualitative research that seeks to produce descriptive data with ethnographic research type. Data collection was carried out by means of participant observation and in-depth interviews. The data were analyzed using the theory put forward by EE. Evan Pritchard. The results showed that there are several functions of *Ngihok* for the community, namely, strengthening solidarity between community groups, strengthening customary identities, as a means of communication and as a differentiator between the king's orders and the village head.

Key words: Culture, Function, *Ngihok*, Sukubangsa, Tradition.

Received: August 10, 2020

Revised: November 3, 2020

Published: November 4, 2020



Pendahuluan

Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Selama ratusan bahkan ribuan tahun itu pula mereka telah menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan tradisi. Masing-masing suku bangsa tersebut memiliki tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Prayitno, 2015). Hal inilah yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan banyak kebudayaan, baik itu dalam bentuk bahasa sehari-hari maupun tradisi-tradisi lainnya.

Bentuk-bentuk tradisi yang dilakukan oleh berbagai suku bangsa antara lain perkawinan, pesta adat, kematian, dan lain sebagainya. Masing-masing bentuk upacara tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menjadi ciri khas dari masing-masing suku bangsa tersebut. Ciri khas tersebut di satu pihak ada yang masih dipertahankan oleh masyarakat dan tidak mengalami perubahan sama sekali, dilain pihak ada yang mengalami perubahan atau malah hilang sama sekali sebagai suatu tradisi yang menjadi bagian dari masyarakat.

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. W.S. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan menjadi kacau, dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilai sebagai pembimbing akan merosot. Jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan merupakan penghalang kemajuan. Oleh karena itu, tradisi yang kita terima perlu kita renungkan kembali dan kita sesuaikan dengan zamannya (Mardimin, 1994).

Masyarakat Kerinci dikenal memiliki banyak budaya dan tradisi, termasuk tradisi lisan yang sering di ungkapkan dan dipakai pada upacara adat tertentu, seperti pengangkatan Depati Ninik Mamak. Tradisi lisan merupakan suatu bentuk kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan. Tradisi lisan bisa disebut sebagai folklor atau budaya lisan (Danandjaja, 2002). Tradisi lisan ini adalah bentuk komunikasi antar masyarakat dalam menyebarkan informasi secara menyeluruh. Dalam pandangan Antropologi, komunikasi merupakan objek yang harus dipandang secara holistik (Ninik & Rejeki, n.d.). Komunikasi dipandang dalam kaitannya dengan aspek-aspek lainnya dalam masyarakat. Apabila masyarakat merupakan sistem sosial, maka komunikasi merupakan sebuah subsistem di antara subsistem-subsistem lainnya, seperti subsistem politik atau subsistem ekonomi. Dalam mendeskripsikan subsistem komunikasi harus didiskusikan pula subsistem lainnya agar komunikasi itu dapat dijelaskan secara komprehensif. Dalam pada itu, sesuai dengan fokus Antropologi pada karakteristik khas populasi manusia, maka dalam memandang komunikasi pun akan difokuskan pada mengapa sistem komunikasi yang satu berbeda dengan sistem komunikasi lainnya. Dengan penjelasan holistik, dikaitkan dengan sistem-sistem lainnya akan dapat dijelaskan perbedaan tersebut. Sebagai contoh adalah Sistem Komunikasi Indonesia yang terbangun dari sistem komunikasi lokal. Sistem komunikasi lokal ini berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Perbedaan ini terjadi karena konteks lingkungan yang berbeda pula dan tentu saja akan melahirkan variabilitas sistem komunikasi. Oleh Antropologi, hal ini dijelaskan sebagai hasil dari adaptasi baik secara fisik maupun kultural dari lingkungan yang beragam pula.

Singkatnya, komunikasi ialah sarana dalam menyampaikan pesan. Dalam pandangan Antropologi, sarana untuk mengirim pesan ini eksis dalam konteksnya. Oleh karena itu makna pesan juga akan berhubungan dengan konteksnya. Dalam perkembangan Antropologi mutakhir, para ahli Antropologi tertarik akan upaya pemahaman makna (Roger, 1999). Mereka menekankan penafsiran atau studi interpretatif. Demikian pula dalam memperlakukan komunikasi, pesan-pesan komunikasi akan berdekatan dengan pemaknaan yang interpretatif. Makna komunikasi diinterpretasikan dengan melihat konteksnya.

Pulau tengah adalah suatu daerah di Kabupaten Kerinci yang yang memiliki banyak tradisi lisan yang masih digunakan sampai saat ini. Pulau tengah berada di tepi Danau Kerinci, yaitu berada di Kecamatan Keliling Danau. Pulau Tengah bukan satu desa tetapi merupakan satu wilayah adat. Jika, berbicara tentang upacara adat tradisi lisan tentu berkaitan dengan wilayah adat, bukan wilayah administrasi pemerintahan. Secara administrasi pemerintahan Pulau Tengah terdiri dari tujuh desa, yaitu desa Dusun baru, desa Jembatan Merah, desa Koto Tuo, desa Pulau Tengah, desa Koto Dian, desa Limok Manaih, dan desa Telago. Pada awalnya Pulau Tengah ini adalah satu desa yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Baru, Koto Tuo, dan Koto Dian. Pada saat sekarang ini karena penduduknya berkembang menjadi padat maka diadakan pengembangan desa menjadi tujuh desa.

Dalam melaksanakan adat dan tradisi Pulau Tengah termasuk memiliki peranan adat yang kuat atau berpegang teguh kepada adat dan tradisi yang telah dilalui secara turun temurun. Sampai sekarang Pulau Tengah mempunyai batas wilayah adat yang jelas yang berbeda dengan batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, masyarakat Pulau Tengah di samping tunduk kepada aturan pemerintahan juga harus tunduk dengan aturan atau norma adat yang berlaku di wilayah adatnya masing-masing.

Adapun unsur-unsur penting yang ada dalam struktur pemerintahan tradisional di negeri Pulau Tengah ini mudah diingat dalam untaian kata-kata: *Dupatai Ninik-Mamok, Urang Tuo-Caddik Pande sarto Alim Ulamo-Qadhi-Pagawe*. Perumpamaan fungsi untuk setiap unsur itu adalah sebagai berikut: *Dupatai Ninik-Mamok* adalah tiang nagri, *Urang Tuo-Caddik Pande* adalah payung nagri, *Alim Ulamo-Qadhi Pagewe* adalah suluh bindang dalam nagri. Perangkat lainnya yaitu *Ulubaloo* (lingang) adalah pagar nagri dan pemuda adalah *bungu nagri* (bunga negeri).

Pejabat inti dalam pemerintahan tradisional negeri Pulau Tengah ini adalah Dupatai Ninik- Mamok. Dupatai adalah pejabat tertinggi yang berada di puncak struktur pemerintahan, berfungsi bak rajei (raja). Di desa Koto Tuo dan Koto Dian/Telago jumlah personil Dupatai ini ada 3 orang sedangkan di Dusun Baru hanya 2 orang. Di Koto Tuo adalah Dupatri Cito (Citam), Dupati Manggalei (Menggala) dan Dupati Sukubarajei (Sukubarajo atau Sukaberaja). Di Koto Dian/Telago adalah Dupati Saragei (Telago?), Dupati Cayo (Cahaya atau Cayan?) dan Dupati Mudei (Muda). Di Dusun Baru adalah Dupati Gayeu (Gayur) dan Dupati Mudei (Muda). Para Dupatai ini merupakan pimpinan atau wakil sukunya dalam pemerintahan. Mereka merupakan sebuah tim kerja. Adanya beberapa orang Dupatai dalam pemerintahan ini menunjukkan pemerintahan bersifat federasi yakni federasi suku. Setelah Dupatai adalah Ninik-Mamok yang di Koto Tuo adalah Pamangkau atau Mangkau Nan Tigupulah (Pemangku atau Mangku Yang 30), dibantu oleh Rajupatai (Rajapati) dan Par anumantai (Peranomenti). Di Koto Dian/Telago adalah Mangkau atau Pamangkau Nan Tigupulah (Mangku atau Pemangku Yang 30) dibantu oleh Ali Sse (Ulubala Sse atau Hulubalang Besar) dan Ali Suto (Ulubala Suto atau Hulubalang Sutan). Pejabat Mangkau tidak ada di Dusun Baru, Ninik-Mamok yang ada di sisi adalah Rio Tinei (Rio Betina) dan Rio Jannoa (Rio Jenang atau Rio Jantoa/Jantan?).

Seperti disebutkan di atas, Dupatai merupakan jabatan puncak dalam struktur pemerintahan. Pejabat pelaksana adalah Ninik-Mamok. Dalam hal ini posisi Mangkau amat strategis sekali. Dialah pelaksana dari semua keputusan yang diambil oleh para Dupatai dalam segala bidang baik ke luar seperti pertahanan desa maupun ke dalam yang meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat (ekonomi dan sosial). Dalam pelaksanaan tugas Mangkau dibantu oleh 2 rang rekannya (Koto Tuo dan Koto Dian/Telago). Di Dusun baru yang tidak memiliki Mangkau, tugas Mangkau dipegang bersama oleh kedua Ninik-Mamok yang ada.

Setelah Ninik-Mamok adalah Caddik-Pande dengan anggota 3 orang pula, kecuali di Dusun Baru 2 orang, dipilih oleh Dewan Orang Tuo. Caddik-Pande ini bukanlah pejabat pemerintah tetapi sebagai wakil rakyat, semacam DPR (dewan Perwakilan rakyat), patner dan sekaligus mengontrol kebijakan pemerintah (Dupatai Ninik-Mamok) dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya adalah Dewan Urang Tuo dengan Tuo Adatnya, yang juga bukan pemerintah. Dewan Urang Tuo berfungsi sebagai DPA (Dewan Pertimbangan Agung), penasehat

pemerintah dalam bidang adat. Dewan ini pulalah yang amat penting perannya dalam setiap pemilihan calon personil pemerintah yang baru termasuk Pagawe (Ali Uho Mpangk) dan Caddi-Pande. Tiga orang anggota Urang-Tuo yang duduk mendampingi pemerintah, dipilih dan diganti sendiri oleh Dewan Urang-Tuo. Seterusnya Majelis Ulamo yang juga bukan pemerintah. Anggotanya adalah orang-orang yang faham akan ajaran agama dan prakteknya dalam kehidupan. Majelis ini juga dengan seorang ketua, berfungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada pemerintah dalam bidang syarak, termasuk juga mengontrol Qadhi-Pagawe dalam pelaksanaan tugasnya. Tiga orang anggotanya yang duduk mendampingi Dupatai Ninik Mamok juga dipilih dan diganti sendiri oleh Majelis secara musyawarah.

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Pulau Tengah Kerinci memiliki beberapa upacara adat dan tradisi yang pada pelaksanaannya menggunakan tradisi lisan, seperti adat dan tradisi menyambut tamu, Tradisi Mengagah Harimau, upacara adat menyambut Rabu Safar, dan tradisi pengobatan luka bakar. Pelaksanaan upacara adat tersebut menggunakan sastra lisan sebagai alat komunikasi. Tradisi lisan tersebut dituturkan melalui lagu yang berupa nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat dalam kegiatan tersebut ada yang berasal dari ungkapan adat, dari mantra, dari pantun, dan syair. Teks lisan mengandung norma-norma adat dan nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan dan diwarisi ke generasi berikutnya. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa persoalan untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan norma-norma adat yang terdapat dalam tradisi lisan tersebut. Salah satu tradisi lisan yang sederhana dan sering digunakan baik untuk upacara adat maupun untuk mengumpulkan masyarakat yaitu *Ngihok*. Tradisi ngihok adalah suatu kegiatan yang berupa pengumuman ataupun penyampaian informasi dari depati ninik mamak yang disampaikan oleh lingang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait tentang kegiatan-kegiatan adat, peringatan hari-hari besar, gotong royong, upacara adat dan lain sebagainya. Berbeda dengan tradisi masyarakat lain, penyampaian pengumuman berkaitan dengan hari-hari besar, hanya disampaikan melalui mesjid ataupun melalui surat. Sedangkan di desa pulau tengah tradisi ngihok disampaikan dengan cara, lingang (Hulu Balang Negri) turun langsung berkeliling dalam desa pada malam hari setelah shalat isya sampai jam 22:00 WIB untuk menyampaikan informasi. Pada saat Ngihok, alat yang digunakan ialah Gong dan Toa.

Tradisi ngihok di masyarakat pulau tengah masih dipertahankan sampai sekarang, karena menurut masyarakat disana ngihok merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat. Jika di lihat dari konteks sosial, dalam kehidupan nyata Ngihok termasuk suatu cara untuk mengumpulkan masa dan sarana menyampaikan informasi. Jika kita telaah secara ilmu antropologi, Ngihok mengandung unsur nilai-nilai dan norma masyarakat yang tersembunyi. Jadi, peneliti tertarik untuk menginvestigasi peran Ngihok dalam kehidupan masyarakat pulau tengah, serta nilai-nilai dan norma yang tertanam dalam prosesi Ngihok tersebut dan bagaimana fungsi Ngihok dalam kehidupan masyarakat di Desa Pulau Tengah?

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menemukan beberapa studi relevan mengenai Tradisi lisan dalam masyarakat: Seperti penelitian Lola Silaban tentang Analisis Makna dan Nilai-Nilai dalam Umpasa Pernikahan Batak Toba Kajian Antropologi Sastra (Silaban, 2018); Batombe Pada Masyarakat Abai Sangir (Dicri, 2016); Komunikasi Ritual pada Budaya Bertani Atoni Pah Meto di Timor-Nusa (Manafe, 2011); Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Tradisi Lisan Tadut Di Kota Pagar Alam – Sumatera Selatan (Yani, 2017); Tradisi Lisan Takanab Sebagai Wujud Identitas Masyarakat Dewan: Kajian Ekolinguistik Metaforis (Pranowo., 2010); dan Kaidah Interaksi Komunikasi Tradisi lisan Basiacuang dalam Adat Perkawinan Melayu Kampar Riau (Yohana & Husmiwati, 2015).

Dari studi relevan di atas, peneliti melihat kesamaan kriteria dari penelitian – penelitian diatas. Penelitian pertama melihat makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Umpasa Pernikahan Batak. Penelitian kedua melihat bagaimana pelaksanaan batombe dan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian tersebut. Kedua studi tersebut akan menjadi tolak ukur dan

inspirasi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ketiga melihat makna – makna yang terkandung dalam komunikasi ritual. Penelitian ke empat membahas tentang nilai – nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi lisan. Penelitian kelima membahas tentang nilai-nilai luhur yang mencerminkan penghayatan budaya kolektif masyarakat dan yang terakhir penelitian yang membahas kaidah linguistik yang ada pada tradisi lisan. Berdasarkan studi relevan tersebut, kajian penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan, yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji fungsi yang terdapat pada *Ngihok* bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci dan menggunakan penelitian kualitatif yang berusaha menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2013). Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti akan mendapat informasi berupa ungkapan dan penuturan langsung tentang tradisi *Ngihok*. Tipe penelitian yang digunakan adalah etnografi (Spradley, 1997). Tipe penelitian etnografi dipilih sebab, melalui penelitian etnografi ini dapat diperoleh informasi berupa gambaran dan penuturan langsung dari masyarakat tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Malinowski, tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya. Penelitian etnografi ini digunakan untuk memahami tradisi *ngihok* secara alamiah sesuai dengan apa yang terdapat dilapangan dan interaksi peneliti dengan masyarakat yang diteliti hanya bersifat sewajarnya tanpa ada rekayasa.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam terutama s informan kunci dan selanjutnya dilakukan observasi partisipasi aktif. Peneliti mengamati langsung kejadian *ngihok* di desa Pulau Tengah, serta melakukan pengamatan sebelum dan setelah *ngihok* dilakukan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa Miles and Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah *Ngihok*

Peneliti menemukan sejarah keberadaan *Ngihok*, sesuai dengan hasil wawancara dengan para Narasumber.

“Ngihok adea pada zaman nenek moyang dan kito ini berbentuk kerajaan di ambek dari Jambi” (*Ngihok* sudah ada pada zaman nenek moyang dan kita dulu berbentuk kerajaan yang di ambil dari jambi).

Dari hasil wawancara, narasumber menerangkan bahwa, keberadaan *Ngihok* sudah ada pada zaman nenek moyang dulu. Setelah kerajaan jambi masuk ke Kerinci, pemerintahan pun mengubah sistem adat menjadi sistem kerajaan yang di tiru dari kerajaan Jambi. Setelah pemerintahan adat tradisional di buat dan diperkenalkan ke masyarakat, maka *Ngihok* pun ikut serta dalam sistem adat, sesuai dengan wawancara:

“ngihok adea di bentuk nyuh pemerintahan adeik” (*ngihok* ada pada saat dibentuknya pemerintahan adat).

Ngihok secara adat berarti Perintah Raja. Dimana, pada zaman dahulu kala perintah raja merupakan perintah wajib yang harus dilakukan oleh para rakyat. Sesuai dengan wawancara:

“Ngihok melambang kan perintah raja” (*Ngihok* melambangkan Perintah Raja)

“hulubalang raja maweak perintah, dan nyampai perintah raja, kalak perintah raja lah adea mako adea leh cano ngihok” (*Hulubalang* Raja membawa perintah dan menyampaikan perintah raja, ketika hendak disampaikan dibunyikanlah Gong

bertanda Ngihok).

“...mako adealeh ngihok, untuk nympai perintah raja” (Maka, terjadilah ngihok, untuk menyampaikan perintah Raja).

Pada zaman dahulu, rumah – rumah warga letaknya berjauhan, untuk menyampaikan perintah raja dari rumah kerumah amatlah susah. Maka para pejabat pemerintahan tradisional insitatif untuk membuat perintah raja dengan cara membunyikan gong *Ngihok*. *Gong Ngihok* digunakan untuk mengumpulkan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“*Kito ahiu banyoak uhang dan dakcok nyauk, jadi dbne huh ngihok, tkanjek uho*” (Kita waktu zaman dulu orangnya banyak dan tidak tahu apa apa, jadi dibuatlah *Ngihok* Supaya masyarakat kaget”.

“*ahiu ceng ngumpah uho payoh, dbne leh uho ngihok*” (dulu, mengunpulkan masyarakat susah, maka dibuatlah *Ngihok*).

Pada saat masyarakat sudah berkumpul, maka Hulubalang raja menyampaikan perintah raja, baik berupa perintah maupun informasi dari raja yang harus diketahui oleh masyarakat, hal itu sejalan dengan hasil wawancara:

“... sapau uhang tiuh? *Lingang*. *Ngak nympai perintah raja*” (siapa orangnya? Hulubalang negeri yang membawa perintah Raja).

“*Mako dari itiu ngihok dipakai untuk mageh tahu ke uho galew perintah raja*” (maka itulah ngihok dipakau untuk memberu tahu ke masyarakat tentang perintah raja).

Setelah berjalan nya waktu, sistem adat Pulau Tengah berubah, mereka menganut sistem adat Minang Kabau. Posisi raja di ganti oleh Depati dan saai itu pula dikenalkan lah para bawahan Depati yaitu, *Uho Tuo, Cerdik Pande, Alim Ulamo* (orang Tua, Cerdik Pandai, Alim Ulama), yang mana setiap bawahan depati memiliki bawahan nya lagi. Untuk lebih jelas bisa di baca pada poin Pemerintahan adat Tradisional Pulau Tengah.

Maka definisi *ngihok* berubah seiring berubahnya sistem adat. Namun pada dasarnya Konsep defini *Ngihok* masih memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Definisi *Ngihok* yaitu perintah Depati yang harus disampaikan kepada masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara:

“*Ngihok tiuh perintah dari depatai ninik mamok cdek pande*” (Ngihok itu perintah dari depati ninik mamak cerdas pandai”

“*Ngihok tiuh merintah uhi usiu, apo anak disuhew kluk depatai*” (Ngihok itu memberi perintah kepada masyarakat tentang apa yang dua suruh oleh para depati”

“*ngihok tiuh penyampaian informasi dari depatai ninik mamok*” (Ngihok itu penyampaian informasi dari para depati ninik mamak)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa *Ngihok* merupakan penyampaian informasi atau perintah yang dilakukan oleh raja atau depati dan di beritakan kepada Masyarakat melalui Hulubalang.

Proses Ngihok

Berikut data hasil wawancara tentang proses *Ngihok*.

“*Rapak, bru adea ngihok*” (Rapat, baru diadakan Ngihok)

“*Sebelum ngihok, lingang ngadek namok.... raja mrintosh, dngn carau kluk namok rapak*” (Sebelum Ngihok, Hulubalang menghadap Ninik Mamok terlebih dahulu, menerima perintah Raja, dengan cara ninik mamok rapat terlebih dahulu)

“*Ngihok dilakukan kalak perintah tiuh ldoah musyawarah lebih duuu, kalak lah pasti bru di oerintosh untuk ngihok.*” (Ngihok dilakukan kalau ada perintah yang disetujui pada saat musyawarah, sekita sudah setuju paru perintah di sampaikan dengan cara ngihok)

Data diatas menunjukkan bahwa, sebelum *Ngihok*, para pejabat pemerintah adat akan berkumpul di *Umoh gdoa* (Rumah Adat) untuk melakukan rapat atau musyawarak terkait perihal yang akan di sampaikan kepada masyarakat tentang perintah maupun informasi. Setelah

mencapai mufakat, Depati akan meminta *Mangkau* (pemangku adat) untuk memanggil Hulubalang kerumah *Mangkau* perihal titah yang berikan depatai untuk disampaikan ke masyarakat. Hal itu sejalan dengan hasil wawancara dengan Hulubalang Negri:

"kamai di imbeu dinakmok, nakmok mageh perintah, kamai bejaloo. Ngak mageh printoh nyentai, rajopatai, mangkau, Ngak mageh perintah pertama depatai." (Kami di panggil oleh Ninik Mamak, lalu di beri perintah, kami yang berjalan, yang memberi perintah Pemangku adat, Raja Pati, Perana Menti, dan yang memberi perintah pertamakali oleh Depati"

Maksud dan tujuan Hulubalang negri kerumah pemangku adat bukan hanya menerima perintah, tapi sekaligus menjemput Gong untuk melakukan *Ngihok*. Di masyarakat Pulau Tengah Gong berperan aktif dalam penyampaian *Ngihok*, Gong di simbolkan sebagai tanda *Ngihok* akan disuarakan. Prosesi *Ngihok* dilakukan dengan cara hulubalang negri akan menyusuri semua jalan dan lorong setiap desa Pulau Tengah untuk menyampaikan perintah depati. Fungsi Gong disini memiliki simbol yang unik, dimana pada saat Gong dibunyikan otomatis penduduk desa akan terdiam dan akan mendengarkan penyampaian perintah. Apabila tidak ada Gong maka akan terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi, dimana jika *ngihok* dilakukan dengan cara berteriak mengumumkan, maka para penduduk tidak akan memberi respon. Akan tetapi berbeda apabila Gong dibunyikan sebanyak tiga kali, para penduduk akan diam dan mendengarkan isi teks perintah tersebut.

Isi informasi yang disampaikan pada saat *Ngihok* berbeda – beda, tergantung pada apa yang hendak dilakukan.

"Ngihok di adakan beberapahal; Gotong royong, Hari besar islam Tuhau kesawoh, Perintah mao, Untuk berimoo, siyoo ajek, Ngihok belemo, keruhi sko, dsb" (Ngihok diadakan jika akan Gotong royong, Hari Besar Islam, Turun Kesawah, Perintah mematangkan Buah, Mandi balimau, Shalat Hajat, Melemang, Kenduri, dsb)

Ngihok pada zaman dahulu tidak memiliki perubahan sama sekali, baik dalam prosesi, isi teks maupun tata cara penyampaiannya. Masih dipegang teguh oleh para pemerintah adat. Akan tetapi, pada zaman sekarang *ngihok* di permudah dalam teknis penyampaian, dimana dahulu hulubalang negri harus berjalan kaki untuk menyusuri desa Pulau Tengah, sekarang Mereka menggunakan sepeda motor, ini lebih efisien dan juga menghemat waktu. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara seluruh narasumber dimana, para narasumber memberikan pernyataan bahwa tidak adanya perubahan *Ngihok* zaman dulu dan sekarang.

"Prosesi ngihok mining dengan lamo samo. Dari ahiu samp mining situng, dkdea perubahan." (prosesi *ngihok* yang sekarang dengan yang terdahulu tetap sama, tidak ada perubahan)

"Dkdea ngak bruboah, cuman carau penyampaian ngak bdea, ahiu ceng bjloa, mining bhonda" (Tidak ada perubahan, hanya saja cara penyampaian berbeda, dulu berjalan, sekarang pakai motor"

"Ngihok dkdea perubhan" (Ngihok Tidak ada perubahan)

"dkdea perubahan baik dari segi kata kata, Tapi cara pelaksanaan berubah." (tidak ada perubahan baik dari segi kata-kata maupun pelaksanaan)

Sanksi Adat

Ngihok memiliki sanksi adat bagi para pelanggar perintah. Hal ini amat ditakuti oleh rakyat atau masyarakat sekitar, sehingga apabila ada perintah adat maka para masyarakat akan melakukan. Dari hasil wawancara, terdapat beberapa sanksi atau hukuman bagi pelanggar perintah mulai dari hukuman ringan hingga hukuman berat.

"Sapaw ngak dkdea nuhauk aturan adek, dibageh sangksi" (siapa yang tiak mengikuti aturan adat, maka akan diberi hukuman)

"Dukleh di ingkari, kalak dkea nuhuk dibageh dendew" (Tidak bisa di ingkari, bahwa

yang tidak mengikuti aturan akan dedenda”

“*Adea sanksi untuk pelanggaran*” (terdapat hukuman bagi pelanggaran)

Adapun denda yang diberikan kepada para pelanggaran adalah sebagai berikut: Hasil wawancara dengan para narasumber:

“*Kalak dkeada nyea nuhuk, maka sanksi nyuh. Pertama d pangge ke rumah gdoa. Kedue, melpeh semboah. kalak ndoak ke duwea, maka harus di dendea, mako nyea akan di asingkan, paling parah kwoe usiu. Tapi adea ketentuan, idoak langsung, di bageh tau uliu*” (kalau tidak mengikuti perintah, maka hukuman nya, pertama akan di panggil ke rumah adat. Kedua Membayar hutang. Kalau tidak yang kedua, maka harus di denda dengan cara di asingkan atau paling berat keluar dari desa tersebut, akan tetapi hukuman yang berat tidak langsung di jatuhkan, akan tetapi akan diberi peringatan terlebih dahulu”

Data diatas menunjukkan bahwa, terdapat tiga tahap pemberian hukuman bagi para pelanggaran perintah adat. Pertama mereka akan di minta untuk datang kerumah adat dan akan dieberi teguran terlebih dahulu. Kedua membayar hutang, para pelanggaran akan diminta membayar hutang atas pelanggaran yang mereka buat, membayar hutang bisa berupa benda, sesuai ketentuan adat. Ketiga, hukuman paling berat yaitu akan di asingkan oleh masyarakat dan di keluarkan dari desa tersebut.

Hasil wawancara lain yang sejalan dengan hukuman bagi pelanggaran juga menjelaskan perihal yang sama. Lalu bagaimana dengan denda berupa benda? Hasil wawancara sebagai berikut:

“*.... Apabila perintah raja lah tuhau, mako dk boleh mecah ila moh mudekk. Spaw ngak mecah ila mudek, maka di dindeah leh breh saratu kmbe sikak. Dndeah inge, Kalak 3 ahi dkeada maye, bageh peringatan, kalak la gea dbgeh wktew 21 ahai. Kalak dkeada gea maye mako di dindeah breh 100 keboa sikak. Emah setinggi sepo'o. Kalak dkeada gea mageh dnde, mako di kwoe leh usiu.*” (Apabila perintah Raja sudah di berikan, maka masyarakat tidak boleh pergi ke hilir atau pun mudik. Bagi mereka yang melanggar, maka akan diberi hukuman berupa benda yaitu 100 Canteng Beras dan satu ekor kambing. Kalau 3 hari kedepan mereka tidak membayarnya, maka mereka kan di beri peringatan terlebih dahulu, setelah 21 hari mereka tidak juga membayar nya, maka akan didenda 100 canteng beras, satu ekor kerbau dan emas. Kalau mereka tetap tidak membayarnya, maka dia akan dikeluarkan dari desa”

Hasil data di atas ditujukan kepada pendenda atau orang yang menerima hukuman yang berat. Pertama mereka akan diberi denda berupa beras dan kambing, maka para pemerintah adat akan menunggu orang yang terkena hukuman selama tiga hari untuk membayar denda. Apabila telah jatuh tempo, yang menerima hukuman akan di peringatkan untuk membayar hutang dan ditunggu paling lama 21 hari kedepan. Setelah 21 hari kedepan, apabila tidak juga membayar hutang, maka orang tersebut akan dikenai sanksi keluar dari desa tersebut. Denda itu berlaku bagi pelanggaran yang dengan sengaja tidak mengikuti perintah dari adat. Bagi masyarakat yang tidak sempat atau berhalangan sakit, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemuka adat. Agar mereka tahu alasan tidak hadir.

Pelanggaran *Ngihok* bukan serta merta para masyarakat umum, akan tetapi para pemuka adat juga bisa dikenakan denda. Ini sejalan dengan hasil wawancara:

“*Kalak adea hari penting, tpi cano dkeada ungi, maka dijateuhleh dendeu ke raja atau depatai, jadi sapau ngak dendew raja? Maa inih leh fungsi uho tuo, uho tuo leh ngak mageh dendea k raja atau depatai.*” (seandainya ada hari penting, tapi gong tidak dibunyikan, maka akan diberi denda kepada raja atau depati. Jadi siapa yang memeberi hukuman kepada raja atau depati? Inilah fungsi orang tua, mereka yang akan memberikan hukuman kepada raja atau depati).

Data diatas menjelaskan bahwa, apabila terdapat hari penting atau hari kebesaran Islam tapi para pemerintah adat tidak memberikan perintah atau informasi terkait hal tersebut, maka

mereka akan di beri hukuman. Orang yang diberi hukum ialah Depati. Siapa yang akan memberi hukuman? Maka disinilah fungsi orang tua, mereka yang turun secara langsung untuk memberi hukuman kepada Depati. Hukuman dan Denda yang diberikan tidak berbeda dengan denda yang ada.

Pembahasan

Fungsi Ngihok

Adapun fungsi *Ngihok* yaitu,

Sebagai alat komunikasi

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, fungsi pertama *Ngihok* yaitu sebagai alat komunikasi. Pelaksanaan tradisi ini menggambarkan kemampuan masyarakat pemiliknya dalam memahami konteks lokal yang kemudian diwujudkan dengan dialog untuk menyampaikan informasi (pesan). Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi tradisional, dimana proses penyampaian pesan dari pihak ke pihak lain, dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern.

Ngihok sebagai sarana penyampaian informasi

Gunardi (1988) (dalam Andung 2010) mengatakan bahwa media tradisional dapat berfungsi sebagai pembawa pesan yang efektif. Seperti pada *Ngihok*, pada saat pelaksanaannya, informasi dan pesan akan turut hadir dan tersampaikan. Karena di dalamnya ada pesan yang ditransmisikan kepada masyarakat maka dalam pemanfaatannya sebagai media tradisional juga menjalankan fungsinya sebagai pembawa pesan. Adapun pola komunikasi untuk kepentingan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dalam tradisi *Ngihok* merupakan bentuk komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang terjadi antara pemberi informasi kepada penerima informasi, atau hanya antara komunikator ke komunikan.



Gambar 1. Cano (Canang/gong) alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi pada tradisi ngihok.

Ngihok sebagai fungsi solidaritas

Dan pembahasan kali ini adalah dispesifikkan pada makna solidaritas sosial masyarakat Desa Pulau Tengah dalam tradisi *Ngihok* yang selalu dilakukan setiap ada hari besar. Di wilayah

manapun sebuah tradisi memang mempunyai makna dan bentuk, dan mengapa masyarakat mau melakukannya dengan sukarela juga pasti karena adanya tujuan dari tindakan tersebut.

Jika dilihat sekilas, *Ngihok* tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang mudah dan sederhana. Namun dibalik kesederhanaannya tersebut, *Ngihok* menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain: (1) Nilai Kebersamaan; manusia memiliki kesadaran penuh bahwa dia tidak dapat hidup sendiri dan tanpa bantuan dari orang lain. Secara psikologis setiap insan membutuhkan komunikasi dengan orang lain baik dengan sesama anggota keluarga (istri, kakak, adik anak dan orang tua) dengan tetangga, dengan masyarakat dalam komunitas bernegara. Sejak zaman purba sampai pada masa modern dan canggih manusia tetap membutuhkan rasa keberamaan, rasa kekeluargaan dan rasa saling peduli, rasa tolong menolong. Rasa kebersamaan yang ada pada masyarakat membentuk mentalitas bangsa menjadi lebih berkarakter dan melahirkan banyak nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi kehidupan. Begitu pula dengan tradisi *Ngihok* yang ada pada masyarakat Desa Pulau Tengah, mencerminkan asas kebersamaan, contoh nya kegiatan gotong royong pada masyarakat pulau tengah dengan semangat kebersamaan sehingga membentuk rasa persaudaraan yang jauh lebih kuat. (2) Nilai Tolong-Menolong; Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Sebagai sebuah kehidupan kolektif, setiap kelompok masyarakat mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kondisi dan kompleksitas masyarakatnya. Pada masing-masing kelompok masyarakat, hal tersebut dikonstruksi menjadi sebuah pranata. Dalam prosesnya, tolong-menolong menjalankan prinsip timbal balik (*reciprocities*) dan merupakan sebuah bentuk pertukaran sosial. Pertolongan yang diberikan oleh seseorang menimbulkan kewajiban kepada pihak yang ditolong untuk membalasnya secara seimbang, dan pada diri pihak pemberi pun muncul harapan akan adanya balasan yang seimbang pemberiannya. (3) Nilai Sosialisasi; Sistem Pokadulu ini cukup diikuti oleh seluruh masyarakat. Keadaan demikian merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membangun satu tatanan nilai dalam ruang lingkup masyarakat dengan terbentuknya kerjasama dan kekompakan diantara mereka. Ketika suatu kelompok berkumpul dengan tujuan yang sama, tentu dapat melahirkan ikatan emosional antar sesama manusia maupun masyarakat pada umumnya dan bermuara pada kesadaran tentang pentingnya orang lain terhadap dirinya. Kepribadian seseorang dipengaruhi nilai dan norma sosial kebudayaan yang berlaku di lingkungan sekitar. Nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat diperkenalkan kepada generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi ini, masyarakat dapat mewariskan nilai dan norma sosial budaya kepada generasi selanjutnya. Dengan usaha ini, nilai dan norma sosial budaya tersebut akan terjadi.

Memperkuat identitas adat

Ngihok merupakan tradisi Desa Pulau tengah, yang mana tradisi tersebut bukan tradisi tahunan, akan tetapi tradisi yang dipakai apabila terdapat perintah atau informasi penting dari para depati. Hal tersebut membuat *Ngihok* selalu ada dan akan terus ada, ini membuat identitas adat desa pulau tengah. Semakin modern zaman, *Ngihok* masih di pakai dan dipercaya sebagai sumber informasi valid dan benar. Hal itulah yang membuat tradisi *Ngihok* menjadi identitas adat yang kuat.

Ngihok sebagai pembeda perintah dari adat dengan perintah dari kepala desa atau instansi lainnya

Seperti kita tahu, *Ngihok* merupakan perintah adat yang disampaikan oleh pemerintah adat kepada masyarakat. Disini fungsi *Ngihok* berperan sebagai pembeda dari sistem desa. Dimana sistem adat lebih kuat dari pada sistem pemerintahan desa. Contoh penyebaran atau perintah desa yang sering dihimbau menggunakan toa atau speaker masjid, akan tetapi hanya segelintir masyarakat yang merespon informasi tersebut, akan tetapi jika pemerintah adat turun langsung untuk memberi informasi atau perintah kepada masyarakat dengan cara *Ngihok*. Hal tersebut akan membuat masyarakat wajib untuk memenuhi perintah tersebut, hanya beberapa orang yang

melanggar perintah tersebut, itupun memiliki alasan yang jelas. Dari hal diatas, dapat kita lihat bahwa *Ngihok* memposisikan dirinya sebagai pembeda antara perintah adat dan perintah desa atau instansi lainnya.

Daftar Pustaka

- Danandjaja, J. (2002). *Folklor Indonesia (Ilmu Gosip, Dongeng dan Lain-Lain Cet. VI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dicri, Y. K. (2016). *Batombe pada Masyarakat Abai - Sangir: Studi Etnografi: Kesenian Di Nagari Abai, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan*. *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Manafe, Y. D. (2011). Komunikasi Ritual pada Budaya Bertani Atoni Pah Meto di Timor-Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Aspikom*, 1(3), 287-298.
- Mardimin, J. (1994). *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ninik, M. C., & Rejeki, S. (2010). Perspektif Antropologi dan Teori Komunikasi : Penelusuran Teori-teori Komunikasi dari Disiplin Antropologi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 7(1), 41–60.
- Pranowo., A. N. R. K. R. (2010). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kajian Ekolinguistik. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 71–90.
- Prayitno, R. (2015). *Desain Multimedia Interaktif Terhadap Pengenalan Budaya Di Indonesia* (pp. 1–6). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://eprints.umpo.ac.id/1496/2/BAB-I.pdf>
- Roger, M. K. (1999). *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Gramedia.
- Silaban, L. (2018). Analisis Makna dan Nilai-Nilai Dalam Umpasa Pernikahan Batak Toba Kajian Antropologi Sastra. *Skripsi*. Universitas negeri Medan.
- Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi*. Jakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Yani, Z. (2017). Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Tradisi Lisan Tadut di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan. *Jurnal PENAMAS Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta*, 30, 71-84.
- Yohana, N., & Husmiwati, K. (2015). Kaidah Interaksi Komunikasi Tradisilisan Basiacuandalam Adat Perkawinan Melayu Kampar Riau. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(1), 43–56.